



Artikel Penelitian

Article history:

Received 25 January, 2024

Revised 27 January, 2024

Accepted January,

2024

Kata Kunci:

Multi Akad;
Pengalihan Hutang;
Pengetahuan;
Lingkungan Sosial dan Media

Keywords:

Multiple Contracts;
Debt Transfer;
Fatwa;
DSN-MUI

INDEXED IN

SINTA - Science and Technology
Index
Crossref
Google Scholar
Garba Rujukan Digital: Garuda

CORRESPONDING AUTHOR

Muhammad Rasyid Ridoh
Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Agama
Islam, Universitas Muhammadiyah Palu,
Indonesia

EMAILrasyidridoh@gmail.com**OPEN ACCESS**

E ISSN 2623-2022

Multi Akad Pada Transaksi Pengalihan Utang Dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)

Multiple Contracts In Debt Transfer Transactions In The Fatwa Of The National Shari'ah Council-Majelis Ulama Indonesia (Dsn-Mui)

Muhammad Rasyid Ridoh

Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Palu

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui unsur-unsur multi akad pada transaksi pengalihan utang dalam fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perkembangan persoalan keabsahan multi akad dalam praktik Muamalah yang disebabkan adanya ragam interpretasi atas hadis: *Nabi saw telah melarang dua kesepakatan dalam satu kesepakatan (HR. Ahmad)* dan juga perbedaan Fuqoha dalam memahami konsep mendasar tentang *Al-Uqud Al-Muraqabah*. Adapun DSN-MUI sebagai lembaga fatwa yang menjadi acuan masyarakat yang memiliki kompetensi untuk menetapkan hukum ternyata belum mengeluarkan fatwa secara rinci dan eksplisit terkait pelaksanaan dan pemaknaan hadist di atas pada praktik Muamalah terutama di era adanya beragam jenis transaksi. Pada sisi lain menjadi penting dan menarik adalah fakta bahwa DSN-MUI telah mengeluarkan fatwa atas pengalihan utang yang terindikasi memiliki unsur multi akad pada beberapa alternatif pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi pustaka (*library research*) dengan studi dokumen dari berbagai literatur terkait, baik berupa buku, jurnal ataupun penelitian sejenis. Adapun metode yang digunakan adalah metode induktif analitis yakni pengambilan kesimpulan dari kaidah (hal-hal atau peristiwa) khusus untuk menentukan hukum (kaidah) yang umum. Hasil penelitian menunjukkan multi akad yang terdapat pada transaksi pengalihan utang dalam fatwa DSN-MUI adalah sebagai berikut: pada alternatif 1 akad yang digunakan adalah *Qard, Bai' al wafa', Murabahah*. Alternatif 2: *Bai' Syirkah Milkdan Murabahah*. Alternatif 3: *Qard, Ijarah*. Dan alternatif 4: *Qard, Bai', Ijarah Muntahiyah bi Tamlik* dan semuanya merupakan jenis multi akad yang terbentuk karena modifikasi (*al-uqud al-murakkabah al-ta'dilah*). Kesimpulan bahwa fatwa DSN-MUI tentang transaksi pengalihan hutang menggunakan multi akad modifikasi. Adapun saran kepada DSN-MUI hendaknya membuat bahasan khusus dalam bentuk fatwa terkait hukum multi akad dalam perspektif fiqh Muamalah dan kaitannya dengan beragam jenis transaksi Kontemporer.

Abstract: This study aims to determine the elements of multi-contract in debt transfer transactions in the fatwa of the National Sharia Council-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). This research is motivated by the development of the issue of the validity of multi-contracts in the practice of Muamalah due to various interpretations of the hadith: *The Prophet has prohibited two agreements in one agreement (HR. Ahmad)* and also differences in Fuqoha in understanding the fundamental concept of *Al-Uqud Al-Muraqabah* making the law of multi-contracts still seem confusing. The National Sharia Council-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) as a fatwa institution that is a reference for the community and has the competence to determine the law has not issued a detailed and explicit fatwa regarding the implementation and interpretation of the hadith above. On the other hand, what is interesting is the fact that DSN-MUI has issued a fatwa on the transfer of debt, which is indicated to have elements of multiple contracts in its alternative implementation. For this reason, the author wants to analyze the existence of multiple contracts in alternative debt transfers. This research uses a qualitative approach with document studies from various related literature, both in the form of books, journals or similar research. The method used is the inductive method, namely drawing conclusions from specific rules (things or events) to determine general laws (rules). Based on the results of the analysis, the author concludes that the multiple contracts contained in debt transfer transactions in the DSN-MUI fatwa are as follows: in alternative 1, the contracts used are *Qard, Bai' al wafa', Murabahah*. Alternative 2: *Bai' Shirkah Milk and Murabahah*. Alternative 3: *Qard, Ijarah*. And alternative 4: *Qard, Bai', Ijarah Muntahiyah bi Tamlik* and all of them are types of multi-contract formed due to modification (*al-uqud al-murakkabah al-ta'dilah*).

Jurnal Kolaboratif Sains (JKS)

Doi: 10.56338/jks.v7i1.4886

Pages: 599-602

LATAR BELAKANG

Produk keuangan/bisnis syariah telah berkembang secara progresif sesuai dengan kemajuan keuangan kontemporer di wilayah lokal di seluruh dunia. Model pertukaran yang begitu berfluktuasi adalah kebutuhan yang tak terhindarkan. Akibatnya, Lembaga Keuangan Syariah yang semakin populer di kalangan masyarakat kontemporer, "dipaksa" untuk mengikuti perkembangan model pertukaran yang pada umumnya belum diketahui. Situasi yang pelik bagi pencipta kebijakan keuangan syariah seperti DSN-MUI. (Burhanuddin, 2016)

Apabila DSN-MUI kebal terhadap kenyataan peristiwa keuangan konvensional, itu akan dianggap tidak mendukung dan menerima berbagai jenis pertukaran saat ini. Sebaliknya, dengan asumsi DSN-MUI secara proaktif menjawab unsur-unsur ekonomi tradisional, itu menyiratkan bahwa ia memerlukan jalur *ijtihad* yang tidak mudah, termasuk penerapan atau legitimasi multi-akad (*Al-'uqūd al-murakkabah*). (Burhanuddin, 2016)

Diskursus mengenai legitimasi multi-akad muncul bukan tanpa alasan. Sebagian dari hadits nabi secara lahiriah (*ma'na zhahir*) menunjukkan larangan penggunaan multi akad. Misalnya hadits tentang larangan *bai'* dan *salaf*, larangan *bai'atani fi bai'atin*, dan *shafqatani fi shafqatin*. (Yosi, 2016) Sedangkan di sisi lain produk-produk di Perbankan Syariah beberapa di antaranya memakai multi akad. (Yosi, 2016) Berdasarkan adanya hadis tersebut dan realitas yang terjadi di Perbankan Syariah, maka kiranya sangat wajar jika timbul pertanyaan dan perdebatan, apakah multi akad dapat diaplikasikan dalam bertransaksi, lalu apakah beberapa akad dalam Perbankan Syariah dapat dipandang memenuhi prinsip syariah atau sebaliknya. (Yosi, 2016).

Dalam merespon persoalan Multi Akad secara eksplisit DSN-MUI belum menjelaskan hukumnya terutama terkait Hadis tentang larangan untuk melakukan *bai'* dan *salaf*, larangan *bai'atani fi bai'atin*, dan *shafqatani fi shafqatin*, meskipun ada beberapa tulisan yang membahas dan memberi kesimpulan atas sikap DSN-MUI terhadap hukum multi akad namun itu tidak lah menutup fakta bahwa DSN-MUI belum menyatakan secara tegas hukumnya. Di sisi lain DSN-MUI sendiri telah mengeluarkan fatwa yang mengindikasikan adanya multi akad, seperti pada akad *Hiwalah*. Meskipun jika ditelaah cukup jelas bahwa akad *Hiwalah* merupakan multi akad yakni multi akad yang mengikuti secara alami (*al-'uqūd al-murakkabah al-thabi'iyah*) namun di sisi lain dalam fatwa DSN-MUI No. 31/DSN-MUI/VI/2002 juga terdapat beberapa alternatif pelaksanaan akad *Hiwalah* yang sarat akan berbagai jenis multi akad yang mana alternatif tersebut bukan merupakan multi akad yang mengikuti secara alami (*al-'uqūd al-murakkabah al-thabi'iyah*) saja melainkan multi akad modifikasi (*al-'uqūd al-murakkabah al-ta'dilah*) Untuk mengetahui jenis multi akad DSN-MUI, maka perlu dilakukan telaah akad atas fatwa DSN-MUI No. 31/DSN-MUI/VI/2002.

METODE

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yakni mengaplikasikan pendekatan kepustakaan dengan fokus telaah pada identifikasi konsep multi akad dalam fatwa DSN MUI No. 31/DSN-MUI/VI/2002. Sumber data diperoleh dengan cara mengumpulkan literatur dokumentatif terkait, contohnya buku, jurnal, dan publikasi internet. Metode yang digunakan adalah metode Induktif yakni pengambilan kesimpulan dari aturan (hal-hal atau peristiwa) khusus untuk menentukan hukum (aturan) yang umum. Dengan cara menelaah rumusan teori multi akad, kaidah hukum yang bersumber dari dalil-dalil juga pandangan Fuqoha terkait multi akad dan ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 31/DSN-MUI/VI/2002. (Khusus) lalu menarik kesimpulan berdasarkan hasil telaah secara umum apakah alternatif pelaksanaan *Hiwalah* dalam Fatwa DSN-MUI mengandung unsur multi akad atau tidak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian Multi Akad

Multi jika diartikan dalam bahasa Indonesia menunjukkan (1) banyak; lebih dari satu; lebih dari dua; (2) berlipat ganda. (Tim Penyusun, 1996) Dengan begitu, multi akad dalam

bahasa Indonesia menunjukkan akad berganda atau akad yang banyak, lebih dari satu.

Sedangkan jika ditinjau dalam istilah fikih, kata multi akad sebenarnya merupakan terjemahan dari kata Arab yaitu *Al-'uqûd al-murakkabah* yang berarti akad ganda (rangkap). *Al-'uqûd al-murakkabah* terdiri dari dua kata yang berbeda *al-'uqûd* (bentuk jamak dari 'aqd) dan *Al-murakkabah*. Adapun kata *Al-murakkabah* (*murakkab*) secara bahasa diartikan sebagai *al-jam'u*, yang berarti mengumpulkan atau menghimpun. (Al-Tahâwî). Kata *murakkab* sendiri berasal dari kata "*rakkaba-yurakkibu-tarkiban*" yang mengandung arti meletakkan sesuatu pada sesuatu yang lain sehingga menumpuk, ada yang di atas dan yang di bawah. (Abadi, 1987) Sedangkan *murakkab* sebagaimana dipahami oleh para ulama fiqih adalah sebagai berikut:

1. Mengumpulkan beberapa hal sehingga disebut dengan satu nama. Seseorang yang melakukan banyak hal dalam satu hal (satu nama) disebut penyatuan (*tarkib*).
2. Sesuatu yang terbuat dari dua bagian atau lebih, sebagai lawan dari sesuatu yang sederhana (tunggal / *basîth*) tanpa bagian.
3. Menempatkan sesuatu di atas sesuatu atau menggabungkan sesuatu dengan sesuatu yang lain (Abdullâh, 2006)

Ketiga definisi tersebut memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing untuk menjelaskan secara tepat arti dari istilah *murakkab*. Definisi pertama lebih tepat digunakan karena mengandung dua hal sekaligus, gabungan beberapa hal menjadi satu dan gabungan beberapa hal yang kemudian menjadi suatu makna tertentu.

Pengertian kedua tidak menjelaskan akibat dari terhimpunnya beberapa hal itu. Meski pengertian kedua menyatakan adanya gabungan dua atau beberapa hal, tetapi tidak menjelaskan apa dan bagaimana setelah terjadi penggabungan tersebut. Pengertian terakhir lebih dekat kepada pengertian etimologis, tidak menjelaskan pengertian untuk suatu istilah tertentu. Dengan demikian pengertian pertama lebih dekat dan pas untuk menjelaskan maksud *al-'uqûd al-murakkabah* dalam konteks Fikih Muamalah. (Yosi, 2016)

B. Bentuk-Bentuk Multi Akad

Bentuk multi akad yang penulis temukan dari berbagai referensi tidak hanya satu atau dua bentuk saja melainkan ada berbagai macam, dalam hal ini penulis mengklasifikasikannya sebagai berikut:

1. Multi akad berdasarkan komponennya

Al-'uqud al-mutaqabilah, al-'uqud al-mujtami'ah, al-'uqud al-muta'addidah, Al-'uqud al-Mutajanisah.

- a. *Al-'uqud al-mutaqabilah*

Taqabul secara bahasa berarti berhadapan. Dikatakan bahwa sesuatu saling berhadapan jika keduanya saling menghadapkan kepada yang lain. Sedangkan arti dari *Al'uqud Al-mutaqabilah* adalah multi akad yang berupa akad kedua merespon akad pertama, yakni ketika penyelesaian akad pertama bergantung pada selesainya akad kedua melalui proses timbal balik. Dengan kata lain, akad satu bergantung pada akad lainnya. (Imam, 1323 H)

Banyak dari sebagian ulama telah menjelaskan topik ini, baik berkaitan dengan hukumnya, atau berkaitan dengan model pertukarannya. Misalnya, antara akad pertukaran (*mu'awadhah*) dengan akad *tabarru*, antara akad *tabarru* dan akad *tabarru*, atau akad tukar dengan akad tukar. Para ulama biasanya mendefinisikan bentuk akad ini dengan akad bersyarat (*isytirath 'aqd bi' aqd*). (Abdul: 2020)

- b. *Al-'uqud al-mujtami'ah*

Al-ijtima'; Kata itu berarti berkumpul atau terhimpun, sebagai lawan dari

memisahkan. Sesuatu yang terkumpul dari sejumlah bagian meskipun tidak menjadi suatu pembagian adalah arti dari kata *ijtima'* (AlFairuz Abâdi, 2015). Dengan demikian, *al'ûqûd almujtami'ah* berarti penyatuan dua akad atau lebih menjadi satu akad.

Sepintas terdapat persamaan antara istilah *murakkab* dan *mujtami'ah*, yaitu unsur berkumpulnya beberapa akad menjadi satu akad. Bedanya, dalam *murakkab* beberapa akad digabung menjadi satu akad (transaksi) yang memiliki makna dan akibat hukum. Sedangkan dalam *mujtami'ah* tidak serta merta terjadi penggabungan akad. Artinya, dalam *ijtimak* beberapa akad dapat digabung menjadi satu akad dan akad tersebut juga dapat berdiri sendiri. Pada syarat pertama, akad *mujtami'ah* dapat disebut dan merupakan bentuk akad *murakkab*; sedangkan pada syarat kedua (tidak melebur menjadi satu) tidak bisa disebut akad *murakkab*. Contoh akad *mujtami'ah* adalah akad sewa (*ijârah*) dan akad jual (*ba'i*) yang digabungkan menjadi satu, meskipun kedua akad tersebut masih ada.

Jadi arti *ijtima'* (*mujtami'ah*) lebih luas dari *murakkab*, karena *ijtima'* termasuk *murakkab* dan tidak *murakkab*. Bahkan para ulama berbeda pendapat tentang penggunaan istilah *ijtima'*. Al-Imrani agaknya membedakan antara istilah *murakkab* dan *mujtami'ah*, seperti yang telah dijelaskan di atas. (Al'Imrâni, 2006) Namun, tampaknya Nazih menyamakan istilah *murakkab* dan *mujtami'ah*. Dalam beberapa diskusi, Nazih menyamakan akad *murakkab* dan *mujtami'ah*. (Nazih, 2001)

c. *Al-'uqûd al-muta'addidah*

At-Ta'addud. Kata *ta'addud* menunjukkan makna berbilang dan *bertambah*. *Ta'addud* dalam istilah akad adalah penambahan jumlah syarat, akad, agen, harga, benda atau lainnya. (Al'Imrâni, 2006)

Istilah *ta'addud* lebih umum daripada *murakkab*. Akad *murakkab* diartikan sebagai penggabungan dua akad atau lebih menjadi satu akad, yang merupakan arti dari berbilang (*ta'addud*) dalam akad tersebut. Bedanya, *ta'addud* mengandung hal-hal yang tidak termasuk pada pokok akad *murakkab*, seperti jumlah kedua belah pihak, atau harga, pokok atau sejenisnya. (Al'Imrâni: 2006) Jadi ada perbedaan mendasar antara *murakkab* dan *ta'addud*, bahwa *murakkab* memiliki satu konsekuensi, sedangkan *ta'addud* memiliki banyak konsekuensi. (M. Yunus, 2015)

Al-'uqûd al-muta'addidah juga dapat disebut sebagai akad *mujtami'ah*, sebab *mujtami'ah* mengandung akad *murakkab* dan *muta'addidah*.

d. *Al-'uqûd al-Mutajanisah*

Al-'uqûd al-mutajanisah adalah akad yang dapat dikelompokkan menjadi satu akad, tanpa mempengaruhi hukum dan akibat-akibatnya. Jenis multi akad ini dapat mencakup satu jenis akad seperti akad jual beli atau beberapa jenis seperti perjanjian jual beli properti. Jenis multi akad ini juga dapat dibentuk oleh dua akad yang memiliki undang-undang yang sama atau berbeda. (Ali, 2013)

Contoh perjanjian yang bertipe multi akad diantaranya adalah *mudharabah musytarakah*, *letter of credit syariah*, *murabahah*, kartu syariah (*sharia card*), dan *musyarakah mutanaqishah*. Hammad memasukkan *al-ijarahal- muntahiyah bil-tamlik* (IMBT) pada kategori akad *mutajanisah*.

2. Multi akad berdasarkan Hukum terbentuknya

Al-'uqûd al-Murakkabah, *al-'uqûdal-mutanaqidhah*, *al-'uqûdal al-mutadhadah*, *al-'uqûdal al-mutanafiyah*, *al-'uqûd al-mukhtalifah*.

a. *Al-'uqûd al-Murakkabah*

Multi-akad adalah penerapan satu akad ke akad lainnya (*al'uqûd*

almurakkabah). penerapan akad karena adanya ketergantungan alamiah (*al'uqd almurakkabah althabi'iyah*) atau karena modifikasi (*al'uqud almurakkabah alta'dilah*). Seperti *Qardh* dengan akad-akad yang bersifat ikutan (*al'aqd altâbi'i*), seperti *Rahn* dan *Hiwâlah*. Adanya korelasi ini menunjukkan bahwa multi akad adalah suatu keniscayaan dan oleh karena itu tidak dapat disengketakan. Oleh karena itu, perdebatan seharusnya bukan pada tataran multi akad, melainkan pada bentuk multi akad dari hasil modifikasi. (Burhanuddin, 2016)

Multi-kontrak alami terjadi karena sifat kontrak yang saling berhubungan. Artinya akad berikutnya (*al'aqd altâbi'i*) hanya bisa sah jika akad utama (*al'aqd al-ashli*) sah. Begitu pula sebaliknya, jika akad utama tidak terjadi, maka akad berikutnya tidak sah. hukum akad ikutan mengikuti hukum akad yang asli, begitu juga dengan kaidah fikih yang mengatur bahwa pengikut harus mengikuti (*altâbi 'tâbi'*) atau pengikut hukum tidak boleh lepas dari pokok (*al-tâbi' lâ yufrad bi al-hukm*). Misalnya, jika akad yang diikuti merupakan jenis akad tabarru', maka akad yang mengikuti juga tabarru'. Kemudian, jika akad yang diikuti batal, akad yang mengikutinya juga batal (Burhanuddin, 2016).

Multiakad hasil modifikasi (*al-'uqud al-murakkabah al-ta'dilah*) terbentuk atas akad-akad yang berlakunya bersifat mandiri tanpa terikat dengan akad lainnya. Tujuan memodifikasi akad adalah agar mempermudah penerapan akad itu pada produk-produk keuangan syariah. Dengan diaplikasikannya akad-akad itu, harapannya substansi ayat-ayat yang ada pada akad tersebut dapat diamalkan, dan praktik transaksi bisnis pun sesuai atau setidaknya tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, memodifikasi akad untuk dijadikan sebagai *underlying transaction* lembaga keuangan syariah merupakan suatu kepastian. (Burhanuddin, 2016)

- b. Akad berlawanan (*al-'uqud al-Mutanaqidhah wa al-Mutadhadah wa al-Mutanafiyah*)

Ketiga istilah ini, *al-mutanaqidhah*, *al mutadhadah*, *al-mutanafiyah*, memiliki kesamaan bahwa ketiganya mengandung maksud adanya perbedaan. Tetapi ketiga istilah ini mengandung implikasi yang berbeda.

Mutanaqidhah mengandung arti bertentangan, seperti pada contoh seseorang mengatakan sesuatu dan kemudian mengatakan sesuatu yang lain bertentangan dengan arti pertama. Seseorang mengatakan sesuatu itu benar, lalu mengulangi bahwa ada sesuatu yang salah. Perkataan orang ini disebut *mutanaqidhah*, bertentangan dengan dirinya sendiri. Dikatakan *mutanaqidhah* karena tidak saling mendukung, tetapi mengganggu (Al-Ishfahani, 2006). Perbedaan multi akad sebagai *mukhtalifah*, *mutanaqidhah*, *mutadhadah* dan *mutanafiyah* terletak pada keberadaan masing-masing akad. Meskipun kata *mukhtalifah* lebih umum dan dapat mencakup tiga lainnya, dalam *mukhtalifah* meski berbeda, tetap dapat ditemukan menurut syariat. Adapun ketiga lainnya, ada yang saling menegasikan antara akad-akad yang membentuknya. (Abdul Wahab dan Ilma Mahdiya, 2020)

Sedangkan makna *mutadhadah* secara etimologis adalah dua hal yang tidak dapat dikumpulkan pada waktu yang bersamaan, seperti antara malam dan siang. Arti kata *mutanafiyah* adalah meniadakan, kebalikan dari mengoreksi. Secara klasik, *mutadhadah* diartikan: pertama, dua hal yang tidak dapat digabungkan pada saat yang bersamaan, dan kedua hal tersebut dapat hilang meskipun sifatnya berbeda, seperti antara hitam dan putih; Kedua, dua atribut yang dapat saling mengganti (*muta'aqiban*) dalam suatu objek, tetapi tidak dapat digabungkan,

seperti hitam dan putih; Ketiga, saling menerima dan menolak secara umum dan dalam kondisi tertentu, seperti hitam dan putih; Keempat, suatu hal tidak dapat digabungkan menjadi satu objek. (Hasanudin, 2011)

Perbedaan antara *mutanaqidhah* dan *mutadhadahtampak* jelas. Dalam *mutanaqidah*, dua hal tidak dapat bertemu dan keduanya tidak dapat eksis secara bersamaan, seperti pergi dan kembali. Sedangkan *mutadhadahtampak*, dua hal tidak dapat menyatu dan saling meniadakan seperti hitam dan putih, tetapi keduanya tidak dapat eksis secara bersamaan. Sesuatu yang duniawi dapat menggantikan putih atau hitam (Utsman, 2002). Arti kata *mutanafiyah* adalah meniadakan, kebalikan dari hal menetapkan.

Mutanafiyah didefinisikan sebagai: Pertama, tidak mungkin menggabungkan dua hal sekaligus pada satu objek, seperti antara hitam dan putih, ada dan tidak ada. Kedua, suatu tempat (objek) dengan kondisi yang berbeda, baik karena kondisi yang berlawanan seperti bergerak dan istirahat, maupun karena kondisi yang berlawanan seperti berdiri dan duduk. Ketiga, ketidakmungkinan bertemunya dua hal yang berlawanan di tempat yang sama, pada waktu yang sama, dengan objek yang sama. Seperti ketidakmungkinan dan ketidakmampuan untuk bersatu dalam suatu objek, waktu dan tempat. (Abdul Wahab dan Ilma Mahdiya, 2020).

Berbagai pemikiran ulama di atas disimpulkan bahwa multiakad yang *mutanaqidhah*, *mutadhadahtampak*, dan *mutanafiyah* adalah akad-akad yang tidak boleh dihimpun menjadi satu akad. Meski begitu pemikiran ulama terhadap bentuk multiakad tersebut tidak serupa (Al-Imrani, 2006).

c. Akad Berbeda (*al-'Uqud al-Mukhtalifah*)

Mukhtalifah multi akad adalah kumpulan dari dua akad atau lebih dengan akibat hukum yang berbeda antara dua akad atau beberapa akad. Seperti perbedaan akibat hukum dalam perjanjian jual beli. Dalam sewa, ada persyaratan waktu, sedangkan dalam penjualan sebaliknya. Contoh lainnya adalah akad ijarah dan salam. Dalam akad jual beli salam, harga salam harus dibayar pada saat akad (*fialmajlis*), sedangkan dalam ijarah, biaya sewa tidak dibayarkan pada saat akad. (Abdul Wahab dan Ilma Mahdiya, 2020).

C. Multi akad: Pemaknaan Hadis dan Pandangan Fiqh.

Dalam hadits, Nabi dengan jelas menyatakan bahwa tiga bentuk akad yang diharamkan, yaitu akad jual beli (*ba'i*) dan pinjaman *بيع وسلف*, dua akad jual beli dalam satu akad jual beli *بيعتين في بيعة واحدة* dan dua transaksi dalam satu transaksi *صفقتين في صفقة واحدة*. Dalam sebuah hadits disebutkan:

عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن بيع وسلف (رواه احمد)

"Dari Abu Hurairah, Rasulullah melarang jual beli dan pinjaman". (HR. Ahmad) (Ahmad, 1993)

Sebuah akad dapat dianggap boleh selama kedua belah pihak mengetahui subjek, harga, dan durasi. Jika salah satunya tidak jelas, maka hukum akad dilarang. Imam Syafi'i mencontohkan, jika seseorang ingin membeli rumah seharga seratus, dengan syarat dia meminjamkan (*salaf*) seratus, maka pada dasarnya akad jual belinya tidak diketahui apakah dibayar seratus atau lebih. Dengan demikian, harga akad jual beli tidak jelas, karena seratus yang diterima adalah pinjaman (*'ariyah*). Oleh karena itu, penggunaan keuntungan seratus tidak jelas; apakah itu untuk dijual atau dipinjamkan. (Al Syafi'i).

Ibnu Qayyim mengemukakan pendapat sesungguhnya Nabi melarang akad multi-akad antara *salaf* (pinjaman/*qardh*) dan akad jual beli, meskipun kedua akad tersebut sah jika diterapkan secara terpisah. Dilarang keras memungut dan menjual dalam satu akad untuk menghindari riba yang tidak diperbolehkan. Hal ini terjadi karena seseorang meminjamkan

(*qardh*) seribu dan kemudian menjual barang senilai delapan ratus dengan seribu. dan barang seharga delapan ratus agar mendapatkan bayaran dua ribu. Dari sini ia memperoleh kelebihan dua ratus (Ibn Qayyim).

Selain multi akad antara *salaf* dan jual beli yang diharamkan, para ulama juga sepakat untuk mengharamkan akad ganda antara jual beli yang berbeda dan *qardh* dalam satu transaksi (Ibnu Rusyd). Semua akad mengandung unsur jual beli yang tidak dapat disatukan dalam *qardh* dalam satu transaksi, seperti antara *ijarah* dan *qardh*, *salam* dan *qardh*, *sharf* dan *qardh*.

Meskipun kombinasi *qardh* dan jual beli dilarang, menurut Al'imrani, tidak dilarang selamanya. kombinasi dua akad ini diperbolehkan jika tidak ada syarat di dalamnya dan tidak ada tujuan menggelembungkan harga melalui *qardh*. Ini seperti seseorang meminjamkan uang kepada seseorang dan menjual sesuatu kepadanya setelah beberapa saat meskipun mereka masih dalam rentang waktu *qardh*. Itulah hukumnya. (Al'Imrani, 2006)

Sedangkan larangan penghimpunan dua akad jual beli dalam satu akad jual beli didasarkan pada hadis Nabi yang berbunyi:

عن ابى هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة واحدة. (رواه مالك)

“Dari Abu Hurairah, berkata: “Rasulullah melarang dua jual beli dalam satu jual beli”. (HR. Malik)

Dalam hal ini, asy-Syafi'i memberikan penjelasan (*syarh*) terhadap maksud *bai'atini fi bai'atin* (dua pembelian dalam satu pembelian), dengan menyatakan: Jika seseorang mengatakan: “Saya jual budak ini kepada anda dengan harga 1000, dengan catatan anda menjual rumah anda kepada saya dengan harga segini. Artinya, jika anda menetapkan milik anda menjadi milik saya, sayapun menetapkan milik saya menjadi milik anda.” (Ali, 2013)

Dalam konteks ini, maksud dari *bai'atini fi bai'atin* adalah melakukan dua akad dalam satu transaksi, akad yang pertama adalah akad jual beli budak, sedangkan yang kedua adalah akad jual-beli rumah. Namun, masing-masing dinyatakan sebagai ketentuan yang mengikat satu sama lain, sehingga terjadilah dua transaksi tersebut masuk dalam satu akad. (Ali, 2013)

Dalam hal ini, asy-Syafi'i menjelaskantentang arti *ba'atini fi bai'atin* (dua pembelian dalam satu pembelian), dengan menyatakan: "Jika seseorang mengatakan:" Saya akan menjual kepada anda budak ini seharga 1000, dengan ketentuan anda harus menjual rumah anda dengan harga demikian. Artinya, jika menjadikan milik anda menjadi milik saya, saya juga akan menjadikan milik saya menjadi milik Anda. “(Ali, 2013)

Dalam konteks ini, yang dimaksud dengan *bai'atini fi bai'atin* adalah menunaikan dua akad dalam satu transaksi, akad pertama adalah akad jual beli budak, sedangkan akad kedua adalah akad jual beli rumah, namun, masing-masing dinyatakan sebagai syarat yang saling mengikat, sehingga kedua akad tersebut termasuk dalam satu transaksi. (Ali, 2013)

Ada banyak pendapat ulama mengenai tujuan dari dua jual beli dalam satu pembelian. Pendapat yang dipilih (*rajih*) dalam hal ini adalah pendapat bahwa akad semacam itu menimbulkan ketidakpastian harga dan menimbulkan riba. Pendapat ini mengartikan bahwa seseorang menjual sesuatu dengan cara mencicil, dengan syarat pembeli harus menjualnya kembali kepada penjual dengan harga yang lebih rendah secara tunai. Akad semacam itu hialah dan merupakan perkara riba, dan praktis tidak ada akad jual beli dalam transaksi tersebut. (Ali, 2013)

Hadist yang mengharamkan *shafqatini fi shafqatin* (dua kesepakatan dalam satu kesepakatan) sebagai berikut:

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صفقتين في صفقة واحدة

Nabi saw. telah melarang dua kesepakatan [akad] dalam satu kesepakatan [akad] (HR. Ahmad)

Arti harfiah dari kata *صتقة* adalah memukulkan tangan saat akad (*dlarb al-yad 'inda al'aqd*). Sedangkan istilah *syara* mengacu pada akad itu sendiri. Oleh sebab itu, lafal hadits *shafqatain fi shafqah wâhidah* berarti dua akad dalam satu akad. Maksud dari akad di sini adalah akad secara umum, sehingga berlaku untuk semua akad secara mutlak tanpa ada batasan tertentu. Pemahaman terhadap nash tersebut didasarkan pada kaidah ushul fiqh yang mengatakan bahwa lafal yang mutlak tetap mutlak selama tidak ada dalil yang membatasinya (*almuthlaq yajrî 'alâ ithlâqihî mâ lam yaqum dalîl altaqyîd*) (Al-Imrânî: 2006). Sebagian besar ulama sepakat bahwa makna hadis ini harus dipahami dengan cara yang sama seperti penafsiran hadis sebelumnya (*بيعة في بيعتين*). (Ibnu al-Qayyim)

D. Hukum Multi Akad dalam Perspektif Ulama

Mengenai legalitas kontrak multi akad, para ahli berbeda pendapat, terutama mengenai hukum asal usul. Perbedaan ini berkaitan apakah multi akad sah dan diperbolehkan atau batal dan diharamkan. Mengenai hal ini, para ulama memiliki dua pendapat; diperbolehkan dan dilarang.

Mayoritas ulama Hanafiyah, sebagian ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanbali berpendapat bahwa hukum multi akad itu sah dan diperbolehkan menurut hukum Islam. Bagi mereka yang membolehkan mengemukakan alasan bahwa hukum asli dari akad adalah boleh dan dapat dilaksanakan, selama tidak ada dalil hukum yang melarang ataupun membatalkannya (Al-Imrani. 2006)

Ulama lain, terkhusus di kalangan *Dhahiriyyah*, telah melarang multi akad. Menurut Dhahiriyyah, hukum asal akad itu haram dan batal kecuali ditentukan lain oleh agama. Dhahiriyyah percaya bahwa Islam itu sempurna, apa yang dibutuhkan manusia telah dijelaskan. Segala tindakan yang tidak disebutkan dalam nash-nash agama menunjukkan itu membuat ketentuan sendiri tanpa dasar agama. Dan perbuatan-perbuatan tersebut dianggap di luar batas-batas agama, sebagaimana dinyatakan dalam Surah al-Baqarah ayat 229 dari Al-Qur'an:

وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

"Barangsiapa melampaui ketentuan-ketentuan Allah, maka merekalah orang-orang yang dhalim". (QS. Al-Baqarah : 229)

Akad dan ketentuan yang tidak diajarkan oleh agama adalah suatu bentuk tindakan yang melampaui ketentuan agama dan menciptakan hal-hal baru dalam agama. Allah menyempurnakan turunya Islam pada zaman Muhammad, sebagaimana dijelaskan dalam Surat al-Maidah ayat 3:

"Pada hari ini telah Aku sempurnakan untukmu agamamu". (QS. Al-Mâidah : 3)

Berdasarkan argumentasi di atas, Dhahiriyyah berkesimpulan bahwa hukum asal akad adalah haram, kecuali kapasitasnya dinyatakan oleh agama. Bukti lain yang mendukung pandangan Dhahiriyyah adalah hadits Nabi Muhammad SAW yang mengatakan:

"Dari Aisyah, Nabi bersabda: Tiadalah sekelompok orang membuat syarat-syarat (perjanjian) yang tidak terdapat dalam al-Qur'an?. Setiap perjanjian yang tidak dinyatakan dalam al-Qur'an hukumnya batal, meskipun seratus perjanjian. Ketentuan Allah lebih benar dan perjanjian-Nya lebih kuat". (HR. Bukhari)

Menurut hadits ini, semua akad, janji dan syarat dilarang selama tidak sesuai dengan apa yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an dan hadits nabi. Artinya, satu-satunya akad yang diperbolehkan adalah akad yang telah ditafsirkan dalam kedua sumber hukum tersebut. (Abu Muhammad)

E. Pengalihan Utang

1. Pengertian

Di antara bentuk Muamalah yang diatur dalam ajaran Islam adalah perihal (peralihan

utang), atau dalam terminologi Syariah disebut *al-Hiwalah*. Pengalihan hutang ini telah dibuktikan oleh syariat dan telah dilakukan sejak zaman Nabi Muhammad SAW hingga saat ini. (Qumi: 2018)

Hiwalah secara harfiah berarti *al-Intiqal* (bergerak), diucapkan *Hāla anil ahdi*, (bergerak, berpindah, berpaling dari janji), sedangkan secara istilah, pengertian *al-Hiwalah* menurut Ulama Hanafiyyah adalah mengalihkan (*al-Naqlu*) pengejaran atau penagihan tanggungan dari debitur (*al-Madin*) kepada tanggungan *al-Multazim* (yang berkewajiban membayar utang, dalam hal ini *al-Muhal alaihi*). Berbeda dengan *al-Kafalah* yang artinya *al-Dhammu* (mengumpulkan tanggungan) untuk mengejar atau mengumpulkan, bukan *al-Naqlu* (menggerakkan). Jadi, dengan adanya *al-Hiwalah*, maka dengan ijma' ulama, pihak yang berhutang (dalam hal ini *al-Muhal*) tidak lagi dibebani. (Wahbah: 2011)

2. Landasan Hukum

Hiwalah ini disyariatkan oleh Islam dan diperbolehkan olehnya karena masalah kebutuhan manusia dan kemudahan dalam melakukan *Muamalah*. Dalam *Hiwalah* juga terdapat bukti kasih sayang antar sesama, memperlancar Muamalahnya, memaafkan, membantu memenuhi kebutuhannya, melunasi hutang dan menenangkan hatinya.

Perintah untuk menerima pengalihan penagihan Hutang diwajibkan menurut sebagian ulama, tetapi sebagian besar ulama menganggap hukumnya adalah Sunnah. Sebagian orang berpendapat bahwa *Hiwalah* tidak mengikuti qiyas, karena seperti jual beli hutang dengan hutang, sedangkan jual beli hutang dengan hutang adalah haram. Pandangan ini dibantah oleh Ibn al-Qayyim yang menjelaskan bahwa *Hiwalah* sejalan dengan qiyas, karena merupakan realisasi hak, bukan jual beli. Ibnul Qayyim berkata: "Bahkan jika itu adalah masalah jual beli hutang, Syariah tidak melarangnya, bahkan hukum kaidah syara' menghendakinya harus boleh... dst."

Selanjutnya dalam Ijma, para ulama menyepakati kemungkin *Hiwalah*. Hal ini sejalan dengan kaidah dasar di bidang Muamalah, bahwa segala bentuk Muamalah diperbolehkan kecuali ada asal larangan yang tegas. Selain itu, para ulama sepakat untuk membolehkan *Hiwalah*. *Hiwalah* dibolehkan untuk hutang yang tidak berupa barang/benda karena hawalah adalah berpindahnya hutang. Karena itu, harusnya pada uang atau kewajiban finansial. (M. Syafi'i: 2001).

3. Fatwa DSN-MUI No. 31/DSN-MUI/VI/2002 tentang pengalihan Utang (Abdul Ghofur. 2009)

a. Ketentuan Umum

Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan:

- 1) Pengalihan utang adalah pemindahan utang nasabah dari bank/lembaga keuangan konvensional ke bank/lembaga keuangan syariah;
- 2) *Al-Qardh* adalah akad pinjaman dari LKS kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan pokok pinjaman yang diterimanya kepada LKS pada waktu dan dengan cara pengembalian yang telah disepakati.
- 3) Nasabah adalah (calon) nasabah LKS yang mempunyai kredit (utang) kepada Lembaga Keuangan Konvensional (LKK) untuk pembelian asset, yang ingin mengalihkan utangnya ke LKS.
- 4) Aset adalah aset nasabah yang dibelinya melalui kredit dari LKK dan belum lunas pembayaran kreditnya.

b. Ketentuan Akad

Akad dapat dilakukan melalui empat alternatif berikut:

Alternatif pertama

- 1) LKS memberikan *Qardh* kepada nasabah. Dengan *Qardh* tersebut nasabah melunasi kredit (utang)-nya; dan dengan demikian, aset yang dibeli dengan kredit tersebut menjadi milik nasabah secara penuh (المالك التام).
- 2) Nasabah menjual aset dimaksud angka 1 kepada LKS, dan dengan hasil penjualan itu nasabah melunasi *Qardh*-nya kepada LKS.
- 3) LKS menjual secara murabahah aset yang telah menjadi miliknya tersebut kepada nasabah, dengan pembayaran secara cicilan.
- 4) Fatwa DSN nomor: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang al-*Qardh* dan Fatwa DSN nomor: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah berlaku pula dalam pelaksanaan Pembiayaan Pengalihan Utang sebagaimana dimaksud alternatif I ini.

Alternatif kedua

- 1) LKS membeli sebagian aset nasabah, dengan seizin LKK; sehingga dengan demikian, terjadilah syirkah al-milk antara LKS dan nasabah terhadap aset tersebut.
- 2) Bagian aset yang dibeli oleh LKS sebagaimana dimaksud angka 1 adalah bagian aset yang senilai dengan utang (sisa cicilan) nasabah kepada LKK.
- 3) LKS menjual secara murabahah bagian aset yang menjadi miliknya tersebut kepada nasabah, dengan pembayaran secara cicilan.
- 4) Fatwa DSN nomor: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah berlaku pula dalam pelaksanaan Pembiayaan Pengalihan Utang sebagaimana dimaksud dalam alternatif II ini.

Alternatif ketiga

- 1) Dalam pengurusan untuk memperoleh kepemilikan penuh (المالك التام) atas aset, nasabah dapat melakukan akad *Ijarah* dengan LKS, sesuai dengan Fatwa DSN-MUI nomor 09/DSN-MUI/IV/2002.
- 2) Apabila diperlukan, LKS dapat membantu menalangi kewajiban nasabah dengan menggunakan prinsip al-*Qardh* sesuai Fatwa DSN-MUI nomor 19/DSN-MUI/IV/2001.
- 3) Akad *Ijarah* sebagaimana dimaksudkan angka 1 tidak boleh dipersyaratkan dengan (harus terpisah dari) pemberian talangan sebagaimana dimaksudkan angka 2.
- 4) Besar imbalan jasa *Ijarah* sebagaimana dimaksudkan angka 1 tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan yang diberikan LKS kepada nasabah sebagaimana dimaksudkan angka 2

Alternatif keempat

- 1) LKS memberikan *Qardh* kepada nasabah. Dengan *Qardh* tersebut nasabah melunasi kredit (utang)-nya; dan dengan demikian, aset yang dibeli dengan kredit tersebut menjadi milik nasabah secara penuh (المالك التام).
- 2) Nasabah menjual aset dimaksud angka 1 kepada LKS, dan dengan hasil penjualan itu nasabah melunasi *Qardh*-nya kepada LKS.
- 3) LKS menyewakan aset yang telah menjadi miliknya tersebut kepada nasabah, dengan akad al-*Ijarah* al-Muntahiyah bi al-Tamlik.
- 4) Fatwa DSN nomor: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang al-*Qardh* dan Fatwa DSN nomor: 27/DSN-MUI/III/2002 tentang al-*Ijarah* al-Muntahiyah bi al-Tamlik berlaku pula dalam pelaksanaan Pembiayaan Pengalihan Utang sebagaimana dimaksud dalam alternatif IV ini.

F. Analisis multi akad pada transaksi pengalihan Utang dalam Fatwa DSN-MUI No. 31/DSN-

MUI/VI/2002

Berdasarkan fatwa DSN-MUI No. 31/DSN-MUI/VI/2002 terkait pengalihan utang maka penulis melakukan analisis pada Alternatif pertama:

1. Poin 1, akad yang digunakan adalah akad *Qard*, yaitu LKS memberikan Pinjaman kepada Nasabah untuk melunasi utangnya di LKK.
2. Poin 2 adalah akad bai'awafa' yaitu nasabah menjual aset yang dibelinya dari LKK kepada LKS selain juga nasabah mempunyai hak untuk membelinya kembali.
3. Poin 3 adalah akad Murabahah yaitu LKS menjual kembali aset kepada nasabah dengan margin keuntungan yang disampaikan

Jadi total keseluruhan akad pada alternatif 1 berjumlah 3 akad yaitu *Qard*, *bai'* dan *Murabahah*.

Pada Alternatif kedua:

1. Poin 1 akad yang digunakan adalah bai' dansyirkahal-milk, yaitu LKS membeli sebagian aset milik nasabah atas seizin LKK dan kepemilikan aset atas milik bersama
2. Poin 3 adalah akad murabahah dimana LKS menjual sebagian aset miliknya kepada nasabah dengan pembayaran secara cicilan

Jadi total keseluruhan akad pada alternatif 2 berjumlah 3 akad yaitubai', *syirkahal-milk* dan *murabahah*

Pada Alternati ketiga:

1. Poin 1 Akad yang digunakan adalah akad *Ijarah* dimana aset yang telah dilunasi oleh pihak LKS disewakan kepada Nasabah
2. Poin 2 Akad yang digunakan adalah akad *Qard* dimana LKS memberi talangan atas utang nasabah kepada LKK

Jadi total keseluruhan akad pada alternatif 3 berjumlah 2 akad yaitu *Qardh* dan *Ijarah*

Pada Alternatif keempat:

1. Poin 1 akad yang digunakan adalah akad *Qard*dimana LKS memberikan Pinjaman kepada Nasabah untuk melunasi utangnya di LKK.
2. Poin 2 adalah akad bai' yaitu nasabah menjual aset yang dibelinya dari LKK kepada LKS.
3. Poin 3 akad yang digunakan adalah akad Al-IjarahAl-Muntahiyah bi al-tamlik dimana Aset yang telah dijual nasabah kepada LKS akan disewakan kepada nasabah yang pada akhirnya terjadi pemindahan kepemilikan dari LKS ke Nasabah.

Dari hasil analisis di atas dapat disimpulkan bahwa semua alternatif pengalihan utang dalam fatwa DSN-MUI mengandung unsur multi akad. Untuk lebih ringkasnya dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Fatwa DSN No. 31/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pengalihan utang	Jenis Akad	Keterangan
Alternatif 1	<i>Qard</i> , Bai Al-wafa', Murabahah	Multi akad
Alternatif 2	Bai', Syirkah Al-Milk, Murabahah	Multi Akad
Alternatif 3	<i>Qard</i> , <i>Ijarah</i>	Multi Akad
Alternatif 4	<i>Qard</i> , Bai', <i>Ijarah</i> Muntahiyah bi Tamlik	Multi Akad

Jika ditinjau dari jenis multi akad, penulis menyimpulkan bahwa jenis multi akad dalam alternatif fatwa DSN-MUI No. 31/DSN-MUI/VI/2002 dapat disebut sebagai *al-'uqûd al-*

murakkabah al-thabi'iyah dan dapat pula disebut sebagai *al-'uqûd al-murakkabah-al-ta'dilah*. Adapun keseluruhan akad yang terbentuk dalam alternatif di atas disebabkan oleh sifat ketergantungan satu dengan lainnya secara alamiyah artinya akad-akad pada setiap alternatif terjadi karena sifat akadnya yang saling berhubungan. Artinya akad yang bersifat ikutan (*al-'aqd al-tâbi'i*) hanya bisa berlaku apabila akad pokoknya (*al-'aqd al-ashli*) berlaku. Oleh sebab itu multi akad dalam alternatif pelaksanaan *Hiwalah* dapat dikategorikan sebagai *al-'uqûd al-murakkabah al-thabi'iyah* jika ditinjau dari sifat akadnya.

Adapun jika ditinjau dari komponen terbentuknya multi akad, penulis menyimpulkan alternatif pelaksanaan *Hiwalah* juga dapat dikategorikan sebagai *al-'uqûd al-murakkabah al-ta'dilah* sebab susunan akadnya merupakan modifikasi yang dibentuk dalam sebuah alternatif, terbukti dengan adanya empat cara pelaksanaan *Hiwalah* yang dibuat DSN-MUI secara berbeda-beda, dengan tujuan agar supaya substansi ayat-ayat yang termuat pada akad tersebut dapat diamalkan, sehingga praktik transaksi bisnis sesuai atau minimal tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah dan yang terpenting, tujuan dari alternatif ini adalah untuk memudahkan Nasabah dan Pihak LKS bukan memberatkan salah satunya.

KESIMPULAN

Berdasarkan data yang telah dianalisis dan diuraikan di atas maka dapat disimpulkan bahwa adanya indikasi multi akad pada transaksi pengalihan utang dalam fatwa DSN-MUI No. 31/DSN-MUI/VI/2002 adalah benar adanya. Menurut penulis hal ini menunjukkan bahwa DSN-MUI menyepakati adanya penggunaan multi akad dalam satu transaksi. selama tidak ada pihak yang dirugikan akibat multi akad, semuanya dapat dilaksanakan guna mencapai kemaslahatan, di sisi lain juga sebagai respon MUI dalam menghadapi tuntutan perkembangan model bisnis yang kian kompleks dan dinamis.

Adapun multi akad yang terdapat pada transaksi Pengalihan Utang dalam fatwa DSN-MUI adalah alternatif 1 terdapat 3 unsur akad didalamnya yaitu *Qardh*, *Bai' Al-Wafa'* dan *Murabahah*. pada alternatif 2 terdapat 3 unsur akad yaitu *Bai'*, *Syirkahal-milk*, *Murabahah*. Pada alternatif 3 terdapat 2 unsur akad yaitu *Qard* dan *Ijarah*. Dan pada Alternatif 4 terdapat 3 unsur akad yaitu *Qard*, *bai'*, *Ijarahmuntahiyahbitamlik*. Dan dapat diambil kesimpulan bahwa keseluruhan alternatif pelaksanaan *Hiwalah* dalam Fatwa DSN-MUI dapat disebut sebagai *al-'uqûd al-murakkabah al-thabi'iyah* dari sifat terbentuknya juga bisa disebut sebagai *al-'uqûd al-murakkabah al-ta'dilah* jika dilihat dari komponen yang membentuknya yang dalam teori multi akad masuk kedalam *al-'uqûd al-murakkabah*.

SARAN

Peneliti menyarankan hendaknya Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia DSN-MUI segera mengeluarkan fatwa terkait keabsahan dua akad dalam satu transaksi sebagaimana diketahui semakin banyak jenis transaksi baru memasuki era industri 5.0 sehingga para stakeholder Lembaga Keuangan Syariah tidak gegabah dalam menerbitkan sebuah transaksi yang berpotensi menyebabkan penyelewengan dari nilai-nilai Ilahiyah begitu pun ummat Islam pada umumnya mendapatkan kepastian Hukum dan terhindar dari tindakan tafsir *Nash* berdasarkan subjektifitas tanpa landasan keilmuan yang tepat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abâdi, Fairûz, (1987) *Al-Qâmûs al-Muhîth*, Beirut: Mu'assasah ar-Risâlah.
- Abu, Imam Abdillah Ahmad bin Hanbal, (1414), *Musnad Ahmad*, Beirut: Dâr al-Ihyâi al-Turâts al-'Araby, jilid 2.
- Al-Imrânî, AbdAllâh. (1431 H). *Al-'Uqûd Al-Mâliyah Al-Murakkabah: Dirâsat Fiqhiyah Ta'shiliyah wa Tathbîqiyah*. Riyadh: Esbelia.
- Al-Ishfahani, (2006). *Mu'jam Mufradat Alfazh al-Qur'an*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Jauziyyah, Ibn Qayyim, (1991), *I'lâm al-Muwaqqi'in 'an Rab al-'Âlamîn*, Kairo: Maktabah Ibn

- Taimiyyah, Jilid. 3.
- Al-Muzani, Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syaafi'iy & Al-Imam Ismail bin Abi Ibrohim, *Mukhtashar al-Muzaniy*, Bahâmis al-Umm.
- Al-Qayyim, Ibn, (2007), *Tahdzib Mukhtashar Sunan Abi Dawud*, Riyadh: Maktabah Al-Ma'arif, juz. 5.
- Al-Tahânawi, *Kasyasyâf Ishthilâhât al-Funûn*, Beirut: Dâr Shâdir, Jilid. 2.
- Andziri, Qumi. 2018. *Akad Pengalihan Utang berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI dan Resolusi Majelis Penasihat Syariah (MPS) Malaysia*. Thesis UIN Syarif Hidayatullah. Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum.
- Anshori, Abdul ghofur. 2009. *Payung Hukum Perbankan Syariah* Yogyakarta: UII Press.
- Antonio, Muhammad Syafii. 2003. *Bank Syariah dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Aryanti, Yosi. (2016). *Multi Akad (Al-Uqud Al-Murakkabah) di Perbankan Syariah perspektif Fiqh Muamalah*, Jurnal Ilmiah Syari'ah, Volume 15. No. 2.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu 6*, Penerjemah: Abdul Hayyie al- Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani.
- Ibn Hazm, Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Sa'id, (2007) *Al-Muhalla*, Jakarta: Pustaka Azzam. Juz. 5.
- Hammad, Nazih, (2005), *Al- 'uqud al-Murakkabah fi al-Fiqh al-Islâmî*. Damaskus: Dar al-Qalam.
- Ibn Anas, Imam Malik, (1323) *Al-Mudawanah al-Qubra*, Beirut: Dar Al-Shadir. Jus 4.
- Ibn Anas, Imâm Mâlik, (2006) *Al-Muwaththa'*, Jakarta: Pustaka Azzam, jilid 2.
- Isfandiar, Ali Amin, (2013), *Analisis Fiqh Muamalah tentang Hybird Contract Model dan penerapannya pada Lembaga Keuangan Syariah*, Jurnal Penelitian, Vol.10. No. 2.
- Maulana, Hasanudin, (2011), *Multiakad dalam Transaksi Syariah Kontemporer pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, Al-Iqtishad, Vol. III, No. 1.
- Qudâmah, Ibn, (2008). *Al-Mughniy*, Jakarta: Pustaka Azzam, jilid. 6.
- Rusyd, Ibn, *Bidâyat al-Mujtahid*, Dar al-Kitâb al-'Ulumiyah, jilid 2.
- Susanto, Burhanuddin. 2016. *Tingkat penggunaan multi akad dalam fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)*. Jurnal Al-Ahkam, Malang: Fakutas Syariah UIN Maliki Malang.
- Tim Penyusun. 1996. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Edisi Kedua. Jakarta: Balai Pustaka.
- Utsmân, Mahmûd Hâmid, (1423), *Al-Qâmûs al-Mubîn fi Ishthilâhât al-Ushûliyyîn*. Riyâdh: Dâr al-Zâhim.
- Wahab, Abdul, Ilma Mahdiya, (2020), *Identifikasi Konsep Al-'Uqud Al-Murakkabah dan Al-'Uqud Al-Muta'addidah dalam Muamalah Kontemporer*, Jurnal Islamadina, Vol. 21. No.1.
- Yunus, M. (2019). *Hybrid Contract (Multi Akad) dan Implementasinya di Perbankan Syariah*, Tahkim: Jurnal Peradaban dan Hukum Islam. Vol.2. No.1